



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 337 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN OPERASIONAL/JABATAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu menetapkan biaya pemeliharaan dan standar pemberian Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 6);
 6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 56);
 7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);
 8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 326 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
 9. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 334 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Penetapan Standar Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggantian Ban Luar untuk setiap kendaraan roda 4 (empat) maksimal 4 (empat) buah pertahun;
- b. penggantian *Battery* untuk setiap kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) buah untuk pertahun;
- c. untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, dapat diberikan menggunakan Ban Mobil *Import*;
- d. penggantian Oli/Pelumas mesin/*Porseneling*/Gardan Kendaraan Roda 4 (empat) disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan dan diganti setiap maksimal 1 (satu) penggantian/bulan;
- e. standar pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Kendaraan Dinas dan Kendaraan *Pool* di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, sebagai berikut:

1. Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Rutin Harian :
 - a) Kepala Daerah : 30 liter/hari;
 - b) Wakil Kepala Daerah : 30 liter/hari;
 - c) Esselon II.a : 20 liter/hari;
 - d) Esselon II.b : 15 liter/hari kerja;
 - e) Esselon III.a : 10 liter/hari kerja;
 - f) Esselon IV.a Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (mobil) pada Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam: 10 liter/hari kerja;
 - g) Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil) Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan kebutuhan dan maximal : 10 liter/hari;
 - h) Kendaraan Dinas Roda 2 (Motor) Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota Disesuaikan dengan kebutuhan maximal : 4 liter/hari;
 - i) Esselon IV.a Pemegang Kendaraan Dinas Roda 2 (Motor) sesuai kebutuhan maximal sebanyak 4 liter/hari kerja;
 - j) Patwal Lintas Walikota Pagar Alam sebanyak 20 liter/hari kerja;
 - k) Kendaraan Dinas *Pool* mobil Disesuaikan dengan kebutuhan maximal 10 liter/hari;

- l) Generator disesuaikan dengan kebutuhan;
- m) Mesin Rumput disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah menggunakan Kendaraan Dinas Operasional:

- a) Dalam Kota Pagar Alam sebanyak 20 liter/pulang pergi;
 - b) Palembang sebanyak 100 liter/pulang pergi;
 - c) Lahat sebanyak 30 liter/pulang pergi;
 - d) Bengkulu sebanyak 100 liter/pulang pergi;
 - e) Lampung sebanyak 150 liter/pulang pergi;
 - f) Jambi sebanyak 150 liter/pulang pergi;
 - g) Sumatera Barat sebanyak 150 liter/pulang pergi;
 - h) Jabodetabek sebanyak 150 liter/pulang pergi;
 - i) Muara Enim sebanyak 40 liter/pulang pergi;
 - j) Empat Lawang sebanyak 40 liter/pulang pergi;
 - k) Prabumulih sebanyak 60 liter/pulang pergi;
 - l) Lubuk Linggau sebanyak 40 liter/pulang pergi;
 - m) Ogan ilir sebanyak 100 liter/pulang pergi;
 - n) Ogan Komring Ilir sebanyak 100 liter/pulang pergi
 - o) Banyu Asin sebanyak 100 liter/pulang pergi
 - p) Musi Rawas sebanyak 40 liter/pulang pergi
 - q) OKU Induk/Baturaja sebanyak 60 liter/pulang pergi;
 - r) OKU Selatan/Muara Dua sebanyak 100 liter/pulang pergi;
 - s) OKU Timur/Martapura sebanyak 75 liter/pulang pergi;
 - t) Muarataru sebanyak 80 liter/pulang pergi;
 - u) Panukal Abab Lematang Ilir sebanyak 60 liter/pulang pergi;
 - v) Musi Banyuasin/Sekayu sebanyak 100 liter/pulang pergi
- f. pemberian BBM Rutin harian disesuaikan dengan kalender hari kerja dan apabila dinas luar maka BBM rutin harian tidak diberikan;
- g. pemberian BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya diberikan kepada Pejabat Esselon III ke atas, kecuali untuk kendaraan BUS, Truk dan Patwal;

- h. pemberian BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk BUS AC diberikan tambahan sebanyak 50 (lima puluh) liter, BUS biasa dan Truk sebanyak 30 (tiga puluh) liter dari ketentuan tersebut di atas;
- i. pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Tamu Undangan Pemerintah Kota Pagar Alam yang berkontribusi kepada pembangunan Daerah Kota Pagar Alam diberikan sesuai dengan jumlah kendaraan, dengan maksimal 30 liter/Kendaraan/minggu;
- j. bahan Bakar Minyak yang diberikan adalah BBM Nonsubsidi (*Pertalite dan Dextrite*) yang harganya disesuaikan dengan harga berlaku pada hari tersebut;
- k. bahan Bakar Minyak (BBM) untuk rutin diberikan uang tunai yang ditukarkan dengan struk/bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Perjalanan Dinas diberikan uang tunai kepada yang melakukan Perjalanan Dinas dengan melampirkan struk/bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. untuk penggantian suku cadang dan jasa *service* kendaraan dinas, dilakukan pada bengkel resmi yang memiliki kerja sama dengan Sekretariat Daerah dan atau bengkel resmi dari Dealer atau Agen Pemegang Merk.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI